

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi pemuda berprestasi dan bagi pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu serta pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan, diperlukan adanya kebijakan pengaturan pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing dalam pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan memberikan penghargaan berbentuk beasiswa kepada pemuda yang berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Kepada Pemuda Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Beasiswa Pemuda Berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada pemuda yang memenuhi persyaratan.

8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi dan jenis pendidikan tertentu.
9. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon penerima Beasiswa Pemuda.
10. Prestasi adalah taraf keberhasilan seseorang dalam mempelajari materi pembelajaran/kemampuan/bakat istimewa dibidang tertentu yang dinyatakan dalam bentuk skor maupun diperoleh dari hasil tes atau hasil dari perlombaan tertentu.
11. Prestasi Akademik adalah prestasi yang dimiliki dibidang akademik untuk menunjukkan pencapaian yang telah diperoleh siswa dan hasil belajar.
12. Prestasi Non Akademik adalah penghargaan yang diperoleh dari bidang non akademik, antara lain bidang keagamaan, seni, budaya, olahraga, sains/pengetahuan alam dan sejenisnya.
13. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi milik Pemerintah yang terakreditasi dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
14. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
15. Cuti Kuliah adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan kelayakan calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. objektivitas;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. non diskriminatif; dan
 - e. mudah diakses.
- (2) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Asas akuntabilitas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c Adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Asas non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d adalah setiap calon penerima Beasiswa dapat mengikuti proses pemberian Beasiswa tidak membedakan perlakuan yang berhubungan dengan kewarganegaraan, suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.
- (6) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa mudah dikelola melalui sosial media/media massa/*online/offline* oleh pihak pemberi maupun penerima Beasiswa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian Beasiswa kepada Pemuda berprestasi di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
 - b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan/motivasi bagi pemuda berprestasi untuk dapat menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. mencegah Pemuda berprestasi dari kemungkinan putus atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- b. persyaratan penerima Beasiswa;
- c. Tim Verifikasi;

- d. seleksi calon penerima Beasiswa;
- e. penetapan hasil seleksi;
- f. besaran dan tata cara pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- g. pemutusan Beasiswa
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III PENERIMA BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

Pasal 5

- (1) Penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi di Daerah meliputi:
 - a. Pemuda berprestasi yang akan menempuh Pendidikan di PTN; dan
 - b. Pemuda berprestasi yang sedang menempuh Pendidikan di PTN.
- (2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Universitas Indonesia;
 - b. Institut Teknologi Bandung;
 - c. Universitas Gajah Mada;
 - d. Universitas Padjadjaran;
 - e. Universitas Airlangga;
 - f. Universitas Diponegoro;
 - g. Institut Pertanian Bogor;
 - h. Universitas Sumatera Utara;
 - i. Universitas Andalas;
 - j. Universitas Negeri Padang.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk teknis pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi.
- (4) Selain PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian beasiswa pemuda berprestasi juga diberikan kepada pemuda yang akan /sedang menempuh Pendidikan di Universitas Al Azhar di Mesir.
- (5) Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kepemudaan atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jenjang pendidikan Diploma-IV (empat) atau Strata-1 (satu) dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

(1) Calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengikuti seleksi penerimaan Beasiswa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan umum:

1. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan akta kelahiran/kartu penduduk/kartu keluarga/kartu identitas anak;
2. berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
3. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau lembaga swasta lainnya; dan
4. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

b. persyaratan khusus:

1. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan di PTN, meliputi:
 - a) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Akademik peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) per kelas pada setiap sekolah pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat dibuktikan dengan rapor semester akhir dan surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
 - b) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat kabupaten/provinsi/regional/nasional/internasional; dan
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) fotokopi akta kelahiran;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 3) fotokopi kartu keluarga;
 - 4) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5) surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri; dan
 - 6) fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus dari lembaga pendidikan sebelumnya.
2. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di PTN, meliputi:
 - a) memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Akademik; atau
 - b) memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Non Akademik.

- c) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat kabupaten/provinsi/regional/nasional/internasional; dan
 - d) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2) fotokopi kartu keluarga;
 - 3) pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 5) surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi;
 - 6) akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi;
 - 7) fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku; dan
 - 8) fotokopi transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya yang telah dilegalisir oleh PTN.
- (2) Calon penerima Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mengisi formulir permohonan.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada masyarakat.

BAB V

TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan calon Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Verifikasi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan seleksi administrasi;
- b. melakukan seleksi lanjutan berupa seleksi tes/uji kelayakan dan wawancara; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan tentang hasil seleksi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada Bupati.

BAB VI
SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa yang akan menempuh pendidikan di PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (2) Seleksi calon penerima Beasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima Beasiswa dimaksud dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima Beasiswa dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai lebih dalam terkait motivasi dan komitmen calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sehingga Beasiswa diberikan kepada Pemuda yang tepat dan sesuai dengan tujuan program pemberian Beasiswa.

BAB VII
PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi berdasarkan verifikasi dan laporan hasil seleksi.
- (2) Verifikasi dan laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi calon Penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi.
- (3) Penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengumumkan calon penerima Beasiswa yang lulus seleksi melalui media informasi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

Pasal 14

- (1) Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi diberikan sesuai dengan UKT yang ditetapkan oleh PTN;
- (2) Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi di universitas al Azhar di mesir, diberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester.

Pasal 15

Tata cara pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penerima Beasiswa mengajukan permohonan pembayaran UKT untuk semester berikutnya dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan aktif dari PTN;
 - 2) fotocopy Kartu Hasil Semester/ nilai setiap semester yang dilegalisir oleh PTN;
 - 3) fotocopy kartu identitas mahasiswa; dan
 - 4) melampirkan Surat Pernyataan di atas materai bahwa tidak sedang Cuti Kuliah.
- b. Pemerintah Daerah melakukan pembayaran UKT Mahasiswa secara kolektif kepada PTN berdasarkan verifikasi daftar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pelunasan UKT dilakukan dengan cara pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan Kas Umum Daerah kepada rekening bendahara untuk kemudian dilakukan pemindahbukuan ke rekening PTN yang bersangkutan.

BAB IX

PEMUTUSAN BEASISWA

Pasal 16

Pemutusan Beasiswa Pemuda Berprestasi dilakukan apabila penerima Beasiswa:

- a. telah melampaui batas waktu masa kuliah/pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan yang diatur;
- b. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan;
- c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan latau memalsukan laporan administrasi;
- d. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing Perguruan Tinggi;
- e. mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan/*droop out* dari Perguruan Tinggi; atau
- f. meninggal dunia.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal ...
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PEMUDA
BERPRESTASI

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG AKAN DAN
SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI



FOTO
4X6

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA
BERPRESTASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kategori : Calon Mahasiswa dan Mahasiswa Aktif

Kepada
Yth. Bupati Padang Pariaman
di
Parik Malintang

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- A. DATA DIRI PEMOHON :
Nama Lengkap : ☐ Laki- laki ☐ Perempuan
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat Lengkap :
No. HP/WA Aktif :
Email Aktif :
Nama / Pekerjaan Orang tua : 1. Ayah...../.....
2. Ibu...../.....

- B. KATEGORI BEASISWA (Centang salah satu)
☐ Calon Mahasiswa (Lulusan SMA/SMK/MA Tahun)
☐ Mahasiswa Aktif (Sedang menmpuh pendidikan di Perguruan Tinggi)

- C. DATA PENDIDIKAN
Untuk Calon Mahasiswa
1. Asal Sekolah (:
SMA/SMK/MA) :
2. Jurusan :
3. Tahun Lulus :
4. Prestasi yang dimiliki : ☐ Akademik ☐ Non Akademik
Sebutkan
Untuk Mahasiswa Aktif

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Fakultas :
3. Program Studi :
4. Semester Saat Ini :
5. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :
6. IPK Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Pemuda, Berprestasi dan bersedia mematuhi segala ketentuan yang telah dibuat. Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Padang Pariaman,..... 202....

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

- Persyaratan Administrasi untuk Calon Mahasiswa
 1. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang memiliki Prestasi akademik peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga dibuktikan dengan scan rapor semester akhir dan surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
 2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang memiliki Prestasi non akademik terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat provinsi/regional/nasional/internasional;
 3. fotokopi akta kelahiran;
 4. fotokopi kartu tanda penduduk;
 5. fotokopi kartu keluarga;
 6. fotokopi pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. fotokopi surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri, dan
 8. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus dari lembaga pendidikan sebelumnya.
- Persyaratan Administrasi untuk Mahasiswa Aktif
 1. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal:
 - a. 3,00 (tiga koma nol) untuk kategori Beasiswa Pemuda berprestasi akademik, dan
 - b. 3,00 (tiga koma nol untuk kategori Beasiswa Pemuda berprestasi non akademik;
 2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang memiliki prestasi non akademik terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat kabupaten/provinsi/regional/nasional/internasional;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk;
 4. fotokopi kartu keluarga,
 5. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar,
 6. surat pernyataan tidak sedang akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri,

7. surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi,
8. fotokopi akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi:
9. fotokopi kartu tanda Mahasiswa yang masih berlaku, dan
10. fotokopi transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS